

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, diberikan kekuasaan pada pemerintah daerah guna menjamin daya guna penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah semakin dipromosikan. Penguatan pengelolaan fiskal daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian perekonomian setempat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mewajibkan pemerintah daerah buat mengelola finansialnya sendiri dan kenentuan kebijakan yang tepat dengan kepentingan suatu daerah dan kedepannya diinginkan dapat lebih memajukan kemakmuran masyarakat. Selain melakukan reformasi sistem anggaran secara berkala, pemerintah juga membuat biaya layanan publik lebih transparan. (Gunawan & Sujana, 2023). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwasanya di wilayah provinsi dan kabupaten/kota diberikan kebebasan untuk menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah yang menjadikan kekuasaan dan kewajiban wilayah otonom dalam mengelola dan melakukan pengawasan penyelenggara program pemerintah dan kebutuhan warga sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kekuasaan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta mengalokasikannya secara mandiri (Darmayanti & Sulindawati, 2025).

Provinsi Bali yang dinobatkan sebagai provinsi dengan peningkatan realisasi APBD terbaik tahun 2024 juga melaksanakan kegiatan otonomi daerah. Pemerintah daerah berkewajiban mengatur daerahnya dengan mandiri berdasarkan aturan yang masih ada. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan daerah secara mandiri, pemberian layanan yang bermutu, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Mahesa & Astawa, 2024). Provinsi Bali menetapkan otonomi daerah sebagai standar penyelenggaraan layanan publik dengan tujuan dan pedoman yang baik untuk menyalurkan manfaat bagi masyarakat setempat. (Kaniya & Mustanda, 2020). Tujuan program otonomi daerah pemerintah pusat adalah memberikan pemerintah daerah otonomi yang lebih besar dalam mengawasi anggaran daerah, dan tujuannya adalah untuk segera menyelesaikan proses pembentukan yang dibentuk oleh pemerintah daerah.


Sebagai daerah tujuan wisata, Provinsi Bali mempunyai potensi yang sangat besar untuk mencapai kemandirian fiskal dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah dari industri pariwisata sehubungan dengan otonomi daerah. (Dewi et al., 2024). Melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, pemerintah memaksimalkan pajak daerah dan retribusi daerah dari sektor pariwisata. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur, memungut, dan mengawasi pajak daerah. Selain itu, pemerintah daerah punya kuasa untuk menetapkan kenaikan tarif pajak dan retribusi sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya (Datu et al., 2020). Hal ini terbukti efektif dengan Pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tercatat terus mengalami peningkatan pertumbuhan. Berikut data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2024.

Tabel 1. 1 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun

2021-2024 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Jembrana	185,00	175,99	221,56	164,54
Tabanan	362,31	436,41	510,61	577,00
Badung	1750,35	3705,75	6308,89	6536,79
Gianyar	430,17	857,55	1479,34	1598,76
Klungkung	254,49	309,46	350,54	403,68
Bangli	163,54	144,01	219,92	155,17
Karangasem	252,69	301,33	381,24	408,14
Buleleng	391,99	410,56	460,50	484,95
Denpasar	792,36	888,05	1198,37	1638,96

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id>



Gambar 1. 1 Grafik Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2024

Berdasarkan diagram diatas, Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dan condong meningkat pada kurun waktu 4 tahun terakhir. Kabupaten Badung mengalami peningkatan pendapatan asli daerah yang sangat besar hingga 6,5 triliun pada tahun 2024, kemudian Denpasar dengan 1,63 triliun dan Gianyar 1,59 triliun. Besarnya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh dasar pemasukan daerah di beberapa kegiatan daerah (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Agar Pemerintah Provinsi Bali dianggap berhasil, maka harus beroperasi secara efektif sesuai dengan otonomi daerah.. Suatu keberhasilan dalam otonomi daerah dapat di lihat dari pendapatan asli daerah dalam pembiayaan kegiatan, namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih sangat terikat dengan bantuan pusat. Situasi ini dipahami dari kecilnya presentase kemandirian

keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan keuangan yang memaparkan terkait anggaran dan realsisasinya. Laporan ini biasa digunakan dalam pemerintahan sebagai perbandingan dan evaluasi penggunaan anggaran setiap tahunnya. Melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali sebagai berikut,

Tabel 1. 2 Data Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian					Kategori
	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	
Kab. Jembrana	17,33%	16,06%	19,78%	14,17%	16,84%	Rendah sekali
Kab. Tabanan	20,19%	24,46%	25,39%	25,70%	23,94%	Rendah sekali
Kab. Badung	64,63%	80,39%	87,41%	87,81%	80,06%	Tinggi
Kab. Gianyar	27,40%	40,97%	58,50%	56,64%	45,88%	Rendah
Kab. Klungkung	22,21%	26,96%	25,58%	27,79%	25,63%	Rendah
Kab. Bangli	14,22%	13,03%	17,39%	14,79%	14,86%	Rendah sekali
Kab. Karangasem	16,24%	19,10%	23,22%	22,60%	20,29%	Rendah sekali
Kab. Buleleng	18,82%	19,75%	20,77%	19,13%	19,62%	Rendah sekali
Kota Denpasar	39,69%	42,16%	48,14%	52,07%	45,51%	Rendah

Sumber : Data diolah tahun 2025

Keinginan suatu daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembentukan, dan fasilitas publiknya tanpa terlalu tertarik pada transfer anggaran dari pemerintah pusat tercermin dalam rasio kemandirian dalam kemandirian keuangan. Makin besar rasio kemandirian, semakin baik pengelolaan keuangan daerah tersebut. (Awani & Hariani, 2021). Berdasarkan angka rasio kemandirian dapat ditarik analisis meliputi (1) Terdapat 5 Kabupaten yang memiliki rata-rata kemandirian di bawah 25% yang tergolong rendah sekali sehingga dapat diartikan kalau pola hubungan yang diterapkan yaitu instruksi, dimana peran pemerintah pusat lebih berkuasa ketimbang kemandirian keuangan pada pihak pemerintah daerah. (2) Terdapat 2 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bali yang memiliki rata-rata rasio kemandirian dibawah 50% yang tergolong kategori rendah sehingga memperlihatkan pola hubungan konsultasi yaitu dimana Peran pemerintah pusat mulai merendah dan berusaha maksimal menyalurkan arahan yang tepat, karena daerah dirasa agak lebih bisa dalam menjalankan otonomi kawasannya. dan (3) Kabupaten Badung, memperlihatkan rata-rata rasio kemandirian diatas 75% atau tergolong tinggi sehingga polanya yaitu delegasi, dimana daerah dan dirasa cukup bisa dalam menjalankan urusan otonomi jadi tugas pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi. Tingginya tingkat kemandirian daerah pada Kabupaten Badung diakibatkan oleh sektor pariwisata yang menjadi pendapatan utama Provinsi Bali berkembang pesat di daerah tersebut sehingga kenaikan pendapatan asli daerah Badung dapat menciptakan kemandirian daerah yang maksimal.

Hal ini juga berimplikasi pada pembangunan dan pertumbuhan daerah, terlihat dari besaran nominal dana perimbangan dari setiap daerah, karena daerah masih mengandalkan anggaran pemerintah pusat dibandingkan optimalisasi pendapatan asli

daerah. Jika terus berlanjut maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah yang akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan di daerah Provinsi Bali. Penelitian dari Riskiyani & Nasir, (2021) menyatakan kalau kemandirian daerah berpengaruh kepada tingkat kemiskinan daerah. Dan hal ini terbukti dengan studi kasus yang dilakukan di Jawa Tengah kalau peningkatan kemandirian fiskal sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,2172% (Rahmawati et al., 2024). Untuk mengatasi rendahnya kemandirian daerah ini, kita perlu memahami mengapa situasi fiskal daerah masih buruk. Faktor yang menyebabkan kemandirian suatu daerah diantaranya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat.


Hingga sekarang sudah ada sejumlah penelitian yang habis dikerjakan penelitian terkait topik tersebut, namun hasil penelitiannya masih belum konsisten seperti Sarumaha & Annisa, (2023) dan Wasil et al., (2020) menemukan kalau pendapatan asli daerah berdampak positif dengan kemandirian keuangan daerah, tetapi penelitian dari Almas, (2022) memperlihatkan kalau pendapatan asli daerah tidak melihatkan efek pada kemandirian keuangan daerah. Machfud et al., (2021) menemukan jika dana perimbangan berdampak negatif dengan kemandirian keuangan daerah, namun Kristina et al., (2021) memperlihatkan kalau dana perimbangan tidak berefek apapun pada kemandirian keuangan daerah. Saat ini, masih banyak kesenjangan dalam kebijakan otonomi daerah yang diusung pemerintah pusat, dan hal tersebut belum berjalan dengan baik. Kurangnya kesiapan sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan daerah (Kholik, 2020). Keterikatan fiskal maupun subsidi begitu pula dukungan pemerintah

pusat sebagai bentuk tidak efektifnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendanai belanja daerah.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan mengatur sumber dana yang ada di wilayahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimanfaatkan untuk mendanai belanja daerah di masa depan. Ketika pendapatan Pendapatan Asli Daerah tinggi maka dapat mempengaruhi alokasi belanja daerah secara positif, dan sebaliknya ketika pendapatan Pendapatan Asli Daerah rendah maka dapat mempengaruhi defisit alokasi belanja daerah (Bilqis & Priyono, 2023). Untuk menutupi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah daerah dan pusat dibutuhkan alokasi umum, alokasi khusus dan bagi hasil, yang menjadi bagian dari dana transfer pemerintah. Namun tingginya belanja daerah sering kali digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dana transfer yang besar sehingga tingkat kemandirian daerah semakin rendah. Maka dari itu untuk meminimalisir dana transfer, pemerintah daerah memaksimalkan peluang dan kemampuan sumber daya daerah demi mendapatkan dana pendapatan yang maksimal.

Belanja modal menjadi salah satu belanja daerah yang dapat berkaitan kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan kalau belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan aset tetap berbentuk yang memiliki nilai guna lewat dari 1 siklus dan dipakai untuk menopang kegiatan pemerintah. Belanja modal merupakan investasi yang akan menjadi aset daerah tambahan dan penggunaannya melampaui satu tahun anggaran. Pemerintah daerah bertugas memutuskan bagaimana belanja modal akan didistribusikan ke seluruh anggaran

daerah. (Siliviani & Adiputra, 2023). Belanja modal tersebut akan digunakan guna membentuk infrastruktur, alat dan fasilitas yang akan menunjang pelayanan publik (Kartikaningrum, 2023). Alokasi dari dana belanja modal tersebut yang akan memberikan tambahan perolehan dasar keuangan yang berawal dari peluang daerah itu sendiri yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penghasilan, hingga berpengaruh juga terhadap kemandirian daerah (Maharani et al., 2024)



Gambar 1. 2 Data Belanja Modal pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Miliar Rupiah)

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Meskipun terlihat besar demikian, dari sisi pengelolaan keuangan daerah, di Provinsi Bali proporsi alokasi dana belanja modal masih kurang dari 30% sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Pemerintah pusat lanjut menyangga pemerintah daerah (pemda) untuk menaikkan persentase belanja modal

sebesar 30% dari total belanja daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, demikian artikel yang dimuat di akun resmi Kementerian Dalam Negeri. Pendapatan daerah yang rendah berdampak pada kemandirian pemerintah daerah karena sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk belanja pegawai, seperti gaji pegawai, ketimbang belanja modal, seperti uang untuk investasi atau layanan publik yang secara langsung terkait dengan tujuan organisasi.

Sebuah studi oleh Taufiqurrachman dkk, (2024) menunjukkan kalau ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pendapatan dari pihak eksternal memperlihatkan bila pendapatan asli daerah tidak mendukung belanja daerah. dari itu peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan dari pemanfaatan potensi daerah berupa pembayaran pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang dimaksimalkan dengan pengadaan sarana dan prasarana dari belanja modal. Sehingga nantinya jika makin besar belanja modal yang direncanakan maka pendapatan asli daerah akan meningkat sehingga berdampak kepada kemandirian.

Buat memahami seberapa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berdampak pada kemandirian keuangan pemerintah daerah, wajib dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut. Kesuksesan pemerintah daerah dalam mengurus keuangan daerah guna mendanai inisiatif pemerintah demi kepentingan konstituennya tercermin dari meningkatnya kemandirian daerah. Karena itu, hasil penelitian informasi juga akan menjadikan pemerintah lebih selektif dalam perumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan untuk anggaran periode mendatang (Dewi & Wira, 2023). Peneliti dibuat tertarik untuk menentukan penelitian terkait subjek tersebut karena latar belakang yang telah dipaparkan, **“Pengaruh**

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2024”

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut beberapa masalah yang terjadi dari jabaran latar belakang diatas yaitu :

1. Pemerintah daerah masih belum maksimal dalam mencari sumber-sumber penerimaan lokal yang dikuasai.
2. Pemerintah daerah masih terikat dengan pendapatan transfer dari pusat yaitu dana perimbangan sehingga kemandirian daerah rendah.
3. Masih rendahnya belanja modal dikarenakan pemerintah masih belum maksimal dalam pengelolaan penerimaan

1.3 Batasan Masalah

Kegiatan ini dibatasi cuman mencakup pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal yang diasumsikan berkaitan pada rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2024 karena terdapat rendahnya tingkat kemandirian keuangan dan permasalahan implementasi yang tidak selaras dengan peraturan yang ada.

1.4 Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan yang sudah dibebankan sebelumnya terdapat rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali?
3. Apakah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, demikian bisa ditarik suatu tujuan yang tepat yaitu :

1. Mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2024.
2. Mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2024.
3. Mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2024.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Beberapa hal yang dapat membantu dari luaran penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan meningkatkan sumber daya, keahlian, dan wawasan untuk membantu pemerintah daerah menjadi mandiri secara finansial.

2. Manfaat Praktis

a. Akademisi

Agar penulis dapat mengetahui sejauh mana tahapan kemandirian daerah di Bali dalam mengatur fiskal kawasannya dari periode satu sampai ke periode berikutnya, tujuannya buat memperluas pemahaman dan pandangan kita terkait perhitungan dan analisis laporan keuangan dalam pengaturan dana pendapatan dan pembiayaan wilayah bagi pemerintah.

b. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini dapat diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan dan kemandirian keuangan..

c. Bagi Masyarakat Luas

Kajian ini dapat digunakan untuk menentukan pemikiran masyarakat setempat dan pemerintah daerah yang mandiri secara finansial dengan begitu dapat mendukung rancangan pemerintah.